



## **GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang – Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

6. Badan ...

6. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah Alat Kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
9. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
11. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
12. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
14. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
15. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai solusi terhadap kebutuhan hukum masyarakat.
16. Pengundangan adalah Penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah.

## **BAB II**

### **ARAH KEBIJAKAN**

#### **Pasal 2**

Kebijakan Propemperda diarahkan untuk:

- a. membentuk Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. menyempurnakan Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman;

c. mempercepat ...

- c. mempercepat proses penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah yang telah terprogram dan membentuk Peraturan Daerah yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan;
- d. membentuk Peraturan Daerah yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, perlindungan lingkungan hidup serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. membentuk Peraturan Daerah sesuai dengan tuntutan masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. memberikan landasan yuridis bagi penegak hukum secara tegas, profesional dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender; dan
- g. menjadikan hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan di segala bidang yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat, bangsa dan negara guna mewujudkan prinsip keseimbangan antara ketertiban, legitimasi dan keadilan.

### **BAB III**

#### **KEBIJAKAN UMUM PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

##### **Pasal 3**

Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara terencana, terpadu dan sistematis, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.

##### **Pasal 4**

Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud Pasal 3 memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah yang didasarkan atas:

- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.

##### **Pasal 5**

Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat rencana pembentukan Peraturan Daerah, pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya, yang merupakan penjelasan secara lengkap mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah, meliputi:

- a. Latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. Sasaran yang akan diwujudkan;
- c. Pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
- d. Jangkauan dan arah pengaturan.

##### **Pasal 6 ...**

### **Pasal 6**

- (1) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk daftar Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Dalam penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Analisa kebutuhan Peraturan Daerah berdasarkan skala prioritas.

### **Pasal 7**

- (1) Propemperda disusun berdasarkan skala prioritas.
- (2) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
  - c. perintah Peraturan Daerah lainnya; dan
  - d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (3) Aspirasi masyarakat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terutama yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, prinsip kesetaraan gender, pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan, dan upaya mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

## **BAB IV**

### **TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

#### **Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 8**

Propemperda berasal dari:

- a. Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. Propemperda di Lingkungan DPRD.

### **Pasal 9**

- (1) Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Biro Hukum.

### **Pasal 10**

Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah dan di Lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

#### **Bagian Kedua ...**

**Bagian Kedua**  
**Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah**  
**di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

**Paragraf 1**  
**Pengajuan Daftar Rancangan Peraturan Daerah dan**  
**Penetapan**

**Pasal 11**

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat diajukan oleh Anggota, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rencana pembentukan Peraturan Daerah, pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama akhir bulan Mei dalam tahun berjalan.

**Pasal 12**

Tata cara pengajuan usul Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD diatur dalam Tata Tertib DPRD.

**Pasal 13**

- (1) Usul Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disampaikan kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dan pengujian kelayakan Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi syarat materi muatan Peraturan Daerah, Bapemperda menetapkan sebagai Daftar Rancangan Peraturan Daerah Propemperda di Lingkungan DPRD dalam tahun berjalan.
- (3) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat materi muatan Peraturan Daerah, pengajuan ditolak oleh Bapemperda dan mengembalikan secara tertulis kepada Pengusul.

**Pasal 14**

Penetapan Propemperda di Lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan paling lama akhir bulan Juli dalam tahun berjalan.

**Paragraf 2**  
**Kewenangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah**  
**Dalam Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah**

**Pasal 15**

- (1) Kewenangan Bapemperda diatur dalam Tata Tertib DPRD.

(2) Selain ...

- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda berwenang:
  - a. meneliti dan menguji kelayakan Rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memasuki pembahasan penjadwalan persidangan oleh Badan Musyawarah DPRD; dan
  - b. meneliti dan mengevaluasi Peraturan Daerah untuk dikaji mengenai efektivitas dan kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 16**

Dalam mengkoordinasikan penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD, Bapemperda dapat meminta atau memperoleh masukan dari masyarakat.

#### **Pasal 17**

Hasil penyusunan Propemperda yang merupakan hak prakarsa DPRD oleh Bapemperda dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui Biro Hukum dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Propemperda.

#### **Pasal 18**

Hasil penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berisi:

- a. Daftar Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran; dan
- b. Lampiran Daftar Rancangan Peraturan Daerah memuat rencana pembentukan Peraturan Daerah, pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

#### **Pasal 19**

- (1) Daftar Rancangan Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dibuat sesuai format Propemperda sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- (2) Format Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. nomor;
  - b. jenis;
  - c. tentang;
  - d. pokok materi;
  - e. status meliputi baru atau ubah;
  - f. pelaksanaan;
  - g. Unit/Instansi terkait;
  - h. target penyampaian; dan
  - i. keterangan.
- (3) Format Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga ...**

**Bagian Ketiga**  
**Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah**  
**Di Lingkungan Pemerintah Daerah**

**Pasal 20**

- (1) Gubernur memerintahkan Kepala Perangkat Daerah menyusun Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Biro Hukum mengkoordinasikan penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah.

**Pasal 21**

- (1) Biro Hukum melakukan pengkajian dan pengujian kelayakan Rancangan Peraturan Daerah yang diterima dari Perangkat Daerah.
- (2) Biro Hukum mempunyai kewenangan menolak atau mengubah penamaan dan/atau materi pokok yang diatur Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Kewenangan menolak atau mengubah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Biro Hukum mengkaji dan menguji kelayakan Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam surat penolakan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi hukum atas nama Gubernur, dan ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah.

**Pasal 22**

- (1) Pemerintah Daerah melalui Biro Hukum dalam pelaksanaan pengkajian dan pengujian kelayakan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilengkapi dengan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik maka Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik dijadikan bahan pembahasan dalam Rapat Koordinasi Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah.

**Pasal 23**

- (1) Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah disampaikan oleh Sekretaris Daerah kepada Gubernur sebelum dikoordinasikan dengan DPRD.
- (2) Dalam hal Gubernur memandang perlu untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut dan/atau memberikan arahan terhadap konsepsi Rancangan Peraturan Daerah, Gubernur menugaskan Sekretaris Daerah untuk mengkoordinasikan kembali konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.

**Pasal 24 ...**



#### **Pasal 24**

- (1) Hasil pengkajian dan pengujian Biro Hukum yang menyatakan layak untuk dibentuk dengan Peraturan Daerah maka ditetapkan sebagai Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah paling lama akhir bulan Juli dalam tahun berjalan.
- (2) Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Dalam waktu yang bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

#### **Pasal 25**

Ketentuan mengenai isi hasil penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap isi hasil penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah.

### **Bagian Keempat**

#### **Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah**

#### **Pasal 26**

Hasil penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD dan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dibahas oleh Bapemperda guna sinkronisasi dan harmonisasi Propemperda.

#### **Pasal 27**

- (1) Hasil sinkronisasi dan harmonisasi Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilaporkan oleh Bapemperda dalam Sidang Paripurna DPRD untuk selanjutnya dituangkan dalam Naskah Kesepakatan Bersama antara Gubernur dengan DPRD.
- (2) Propemperda yang telah disepakati bersama oleh Gubernur dengan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Propemperda yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menjadi dasar perubahan Propemperda.
- (5) Penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama akhir bulan Agustus dalam tahun berjalan.

#### **Pasal 28**

- (1) Isi Propemperda dalam Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) berisi:
  - a. Daftar urutan dan prioritas Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran; dan

b. Lampiran ...

- b. Lampiran Daftar Rancangan Peraturan Daerah memuat rencana pembentukan Peraturan Daerah, pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Ketentuan mengenai format Propemperda di Lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap format Propemperda yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

## **Bagian Kelima**

### **Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah**

#### **Pasal 29**

- (1) Propemperda dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila memenuhi syarat:
  - a. adanya hasil pengkajian Menteri Dalam Negeri terhadap Propemperda;
  - b. Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak tercantum dalam Propemperda, tidak termasuk Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka dan tidak termasuk Rancangan Peraturan Daerah di Luar Propemperda; dan
  - c. waktu perubahan sebelum memasuki Masa Persidangan Ketiga DPRD.

#### **Pasal 30**

- (1) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat diikuti dengan perubahan daftar urutan dan prioritas Rancangan Peraturan Daerah apabila urgensinya penting dengan mempertimbangkan keadaan tertentu dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.
- (2) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilaporkan oleh Bapemperda pada rapat Badan Musyawarah dan selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan DPRD melalui Sidang Paripurna DPRD.

## **BAB V**

### **DAFTAR KUMULATIF TERBUKA**

#### **Pasal 31**

- (1) Dalam Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat dimuat Daftar Kumulatif Terbuka yang terdiri atas:
  - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
  - b. APBD.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. APBD murni;
  - c. Perubahan APBD; dan
  - d. Pertanggungjawaban APBD tahun sebelumnya.

**BAB VI**  
**PERENCANAAN DI LUAR PROGRAM PEMBENTUKAN**  
**PERATURAN DAERAH**

**Pasal 32**

Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di Luar Propemperda karena alasan:

- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
- c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Biro Hukum; dan
- d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

**Pasal 33**

- (1) Rancangan Peraturan Daerah di Luar Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat dibahas pada Sidang DPRD apabila telah memperoleh persetujuan bersama Bapemperda dan Biro Hukum.
- (2) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah di Luar Propemperda yang ditandatangani oleh Ketua Bapemperda dan Kepala Biro Hukum setelah melalui pembahasan bersama.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. para pihak;
  - b. nomenklatur Rancangan Peraturan Daerah;
  - c. pemrakarsa Rancangan Peraturan Daerah;
  - d. alokasi pendanaan; dan
  - e. target pembahasan.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 34**

Daftar Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan sebagai Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) wajib dianggarkan dalam APBD.

**Pasal 35**

Pembiayaan pelaksanaan Propemperda dibebankan masing-masing sebagai berikut:

- a. Anggaran Sekretariat DPRD untuk Propemperda prakarsa DPRD; dan
- b. Anggaran Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah untuk Propemperda prakarsa Pemerintah Daerah.

**BAB VIII ...**

## **BAB VIII PENYEBARLUASAN**

### **Pasal 36**

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan sampai dengan penetapan Propemperda.
- (2) Penyebarluasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- (3) Penyebarluasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui website jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

## **BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 37**

Setiap Pemrakarsa Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Propemperda wajib menyusun Rancangan Peraturan Daerah sebelum memasuki bulan Januari setelah memperoleh kepastian penganggaran dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

### **Pasal 38**

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyusun perencanaan penyusunan Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah atau atas kuasa perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara perencanaan penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 39**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 205) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 40**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 6 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 41 ...**

**Pasal 41**

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 42**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 22 Mei 2019

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 22 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOHAMAD HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2019 NOMOR : 112

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (4-126/2019

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
Dr. YOPIE, MIP, SH., MH

Pembina Tk I, IV/b

NIP. 19780525 199703 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
  
NOMOR 4 TAHUN 2019  
  
TENTANG  
  
TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN DAERAH

**I. UMUM**

Pembentukan Perda oleh pemerintahan daerah merupakan amanat konstitusi yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Secara umum pedoman pembentukan Perda dan produk hukum daerah lainnya telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Agar pembentukan perda lebih terarah dan terkoordinasi serta taat asas, secara formal telah ditetapkan tahapan proses yang harus dilalui yang meliputi proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan. Salah satu yang harus mendapatkan perhatian khusus oleh organ pembentuk perda adalah proses perencanaan. Perencanaan merupakan salah satu subsistem dalam pembentukan Perda yang meliputi penyusunan Propemperda, perencanaan penyusunan rancangan Perda Kumulatif, dan perencanaan penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda.

Propemperda merupakan instrument perencanaan yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Secara operasional Propemperda memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu yang didasarkan pada skala prioritas sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan hukum daerah yang dapat menunjang peningkatan dan percepatan pembangunan daerah. Dalam proses perencanaan dapat diketahui bagaimana landasan keberlakuan suatu perda baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis yang dituangkan dalam suatu penjelasan atau keterangan atau Naskah akademik, dan dimuat dalam Propemperda.

Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah merupakan respon pemerintahan daerah atas perintah Pasal 16 ayat (3) Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang menegaskan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda Provinsi diatur dengan Perda Provinsi. Selain itu, pembentukan Perda *a quo* bertujuan menjamin kepastian hukum atas pembentukan Perda yang dilaksanakan berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga prosedur pembentukannya dan materi muatan Perda tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan pengkajian dan pengujian adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi muatan Perda dengan peraturan perundang-undangan lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal, guna mencegah terjadinya tumpang tindih pengaturan dan kewenangan.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)  
Huruf a  
Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung bertujuan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum.



Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat 1  
Yang dimaksud dengan penyebarluasan adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Propemperda yang sedang disusun atau dibahas untuk ditetapkan menjadi Propemperda, agar masyarakat dan seluruh *stake holders* dapat memberi masukan atau tanggapan terhadap Propemperda yang direncanakan.

Ayat 2  
Cukup jelas.

Ayat 3  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN  
DAERAH

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROGRAM  
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

A. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
PEMERINTAH DAERAH

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.....

No. (1)	JENIS (2)	TEN TANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAK SANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAM PAIAN (9)	KETERA NGAN (10)
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau keterangan			

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

.....

B. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI, ATAU ALAT  
KELENGKAPAN DPRD ....

No. (1)	JENIS (2)	TEN TANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSA NAAN (6)	DISERTAI ( 7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAM PAIAN (9)	KETERA NGAN (10)
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau keterangan			

ANGGOTA, KOMISI,  
GABUNGAN KOMISI, ATAU  
ALAT KELENGKAPAN DPRD

.....

### C. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian.  
Kolom 2 : Peraturan Daerah.  
Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah.  
Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah.  
Kolom 5 : Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Perda baru dibuat atau Perda perubahan.  
Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah.  
Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai dengan Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan.  
Kolom 8 : Unit kerja/Instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah.  
Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah.  
Kolom 10: Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
Dr. YOPIE MIP, SH., MH

Pembina Tk I, IV/b

NIP. 19780525 199703 1 001